

**TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP
PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL
KADALUARSA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**DASEP SUHANDA
NIM. 50 2017 287**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP
PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL
KADALUARSA**



NAMA : Dasep Suhanda
NIM : 50 2017 287
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**
- 2. Luil Maknun, SH., MH**

Palembang, 8 September 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota :1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DASEP SUHANDA

Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,

NIM : 50 2017 287

Prodi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL KADALUARSA”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan



DASEP SUHANDA

MOTTO :

“ Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menghukum diantara manusia hendaklah kamu menghukum dengan adil.”

(Q.S. An-Nissa Ayat :58)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL KADALUARSA

DASEP SUHANDA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa dan perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa, antara lain adalah Peringatan secara tertulis; Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; Penghentian produksi untuk sementara waktu; Pengenaan denda paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan atau; Pencabutan izin produksi atau izin usaha.
2. Perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa didasarkan pada Pasal 4 huruf j Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan huruf i yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu seharusnya konsumen bisa menuntut ganti kerugian dari pelaku usaha agar tidak berlanjut dengan pihak lain.

Kata Kunci : *Tanggung jawab produsen dan Perlindungan Hukum pada Konsumen*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL KADALUARSA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Ridwan Hayatudin, SH. MH., selaku Pembimbing Akademik.

7. Yth. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis



DASEP SUHANDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	9
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	15
B. Pengertian Konsumen	22
C. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	29
D. Perlindungan Terhadap Konsumen	31
BAB III PEMBAHASAN.....	35
A. Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk yang Tidak Ada Tanggal Kadaluarsa	35
B. Perlindungan Hukum Pada Konsumen yang Mendapati Produk yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa.....	44

BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagai konsumen beberapa produk makanan, banyak orang sering tidak mengetahui bagaimana menyeleksi produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum terhadap konsumen, terkesan bersifat semantik (pemandulan aturan) dan nominal (tidak dilaksanakan secara konsekuen). Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga dalam banyak hal terlambat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa penjualan makanan yang sudah kadaluarsa.¹

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha pabrikan dan atau distributornya, pelaku usaha periklanan, maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Pada prinsipnya konsumen berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Adanya pemasangan label atau pelabelan ataupun standarisasi, mutu produk sangat dirasa penting, khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan

¹ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm. 22 .

dengan nyawa manusia. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua persoalan, yaitu pertama, masalah pelabelan sampai seberapa jauh suatu produk makanan mencantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam pelabelan; dan kedua, bagaimana mutu produk itu sendiri.²

Karenanya Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para produsen yang tidak bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat para produsen atau pengusaha. Selanjutnya jika di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, maka dengan demikian hukum perlindungan tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan pada konsumen yang hak-hak telah dilanggar oleh produsen.³

² Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 14

³ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 5

Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu produk barang dan/atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat dipenuhi. Dengan adanya cara-cara dan sikap para produsen (pelaku usaha) yang demikian tersebut, maka permasalahan perlindungan konsumen yang masih banyak terjadi tersebut setidaknya akan dapat diminimalisir bahkan terselesaikan karena para konsumen dan produsen telah sama-sama memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.⁴

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :⁵

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;

⁴ *Ibid.* hlm. 6

⁵ Erman Rajdguguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7

- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Beberapa contohnya adalah masih banyak makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang kini beredar di pasaran. Dimana negara Indonesia ini puluhan produk makanan dan minuman dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa produk-produk tersebut pada dasarnya sangat berbahaya karena konsumen tidak tahu jika produk makanan tersebut sudah kadaluarsa atau belum, yang mana akan berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan jika produk makanan tersebut kadaluarsa.

Tanggal Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan adanya tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada produk pangan sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari

produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluarsa atau *expired*.

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (*instant*), telah beredar dipasaran, beredar produk makanan ini memerlukan kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait (*stakeholder*) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart yang perlu dipenuhi. Seperti halnya di Yogyakarta masih banyak produksi industri rumah tangga yang selanjutnya di sebut PIRT atau perusahaan kecil dan menengah bergerak di bidang makanan tradisional dalam kemasan atau cemilan. Produsen jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa di setiap kemasan

produksi makanannya, jika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka dapat membahayakan bagi konsumen.

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di warung-warung maupun pasar tradisional sebagian besar produk makanan dan minuman tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Masa kadaluarsa suatu produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan dan tahun, dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman tanggal kadaluarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk pangan konsumen memperoleh informasi yang jelas mengenai keamanan produk, distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah proses produksi.⁶

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap

⁶ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 77

mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrument yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.⁷

Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan urgensinya. Dalam perlindungan bagi konsumen perlu ditegakkan pada suatu pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan tingkat pembangunan negara, pertumbuhan industri.⁸ Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan menciptakan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan hukum bagi kosumen. Sehingga tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan

⁷ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumennya* dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiyany, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007, hlm 69

⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Op Cit*, hlm. 23

kesadaran konsumen, serta secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam rangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dengan judul Skripsi **“TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL KADALUARSA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa ?

⁹ *Ibid*, hlm. 27

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan mengenai tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa dan perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa, sehingga tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa.

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

1. Tanggung Jawab.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja

maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. tanggung jawab timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Tanggung jawab bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam diri atau kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. Ia akan selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekwensi tanggung jawab masing-masing individu berbeda.

2. Produsen.

Produsen adalah seseorang atau kelompok orang maupun badan usaha yang menghasilkan output dalam bentuk atau perubahan nilai guna barang atau jasa yang bisa dijual atau dipasarkan kepada distributor untuk di distribusikan kepada konsumen akhir atau dari produsen langsung di distribusikan kepada konsumen.¹⁰

3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm. 101

4. Produk.

Secara umum, pengertian produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan di suatu pasar. Menurut pendapat lain, definisi produk adalah sebuah substansi yang diproduksi oleh produsen dan ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.

5. Tanggal Kadaluarsa

Tanggal kedaluwarsa adalah ukuran tanggal yang menjadi batas aman makanan tersebut dikonsumsi. Jika lewat dari tanggal tersebut, makanan menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka metode penelitian hukum yang digunakan terhadap permasalahan tersebut menggunakan penelitian hukum normatif yang yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier :¹¹

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yang penulis gunakan :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hlm. 52

- c. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini,

hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran.

4. Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perlindungan Hukum
- B. Pengertian Konsumen
- C. Hak dan Kewajiban Konsumen
- D. Perlindungan Terhadap Konsumen.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Tanggung jawab Produsen Terhadap Produk yang Tidak Ada Tanggal Kadaluarsa.
- B. Perlindungan Hukum Pada Konsumen yang Mendapati Produk yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, Batam, 2018.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2011.

_____ dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Postif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, tanpa tahun.

Bryan A. Gamer, *Black 's Law Dictionary, ninth edition*, St. paul West, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, cetakan pertama*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.

I Nyoman Sucipta et.al, *Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif dan Efisien*, Udayana University Press, Denpasar, 2017.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat enderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

- John Pieris dan Wiwik Sri Widiyany, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Binacipta, Jakarta, tanpa tahun.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi 82 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Setiono, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Tanti Jatiningrum, *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penguasa (Studi Putusan Kasasi No : 2121/K/PDT/2013)*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2016.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumennya dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.
- .

B. Perundang-undangan

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999 mengenai Label.

C. Internet

Anonim, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, didownload pada laman : <http://tesishukum.com>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Rahayu, *Pengangkutan Orang*, dalam : <http://etd.eprints.ums.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Ray Pratama Blogspot, *Teori Perlindungan Hukum*, didownload pada laman : <http://raypratama.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, artikel didownload pada laman : <http://jurnal.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022.